



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.4.2/ 85 /2026  
TENTANG

FORUM MULTIPHIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan semangat otonomi daerah, kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dilaksanakan agar pemanfaatan dan pemeliharaan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan harus dapat dioptimalkan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan di masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan sinergi antara rencana kerja SKPK, masyarakat dan swasta serta membangun rasa percaya antara pihak untuk dapat bekerja bersama-sama, perlu membentuk Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM MULTIPIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil terbagi dalam beberapa tim sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Pelaksana;
  - c. Kelompok Kerja; dan
  - d. Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tugas dari Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- a. Tim Pengarah Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas :
    1. Bertanggungjawab atas kelancaran fungsi dan tugas Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
    2. Mengawasi pelaksanaan fungsi dan tugas Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
    3. Membina dan memastikan penyelenggaraan program menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program serta pengelolaan lingkungan dan sosial;
    4. Mengarahkan, mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBK) untuk kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di masing-masing SKPK/UPT terkait dan Mitra Pembangunan;
    5. Melakukan konsolidasi perencanaan dan pendanaan.
  - b. Tim Pelaksana Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas :
    1. Menyusun rencana kerja Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
    2. Mengkoordinasikan dan menyalurkan rencana kerja mitra pembangunan dengan rencana kerja pembangunan daerah;

3. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan kesepakatan pada Forum Multipihak melaksanakan rencana kerja sesuai dengan kesepakatan pada Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  4. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program;
  5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Tim Sekretariat Forum Multipihak;
  6. Berkoordinasi dengan Tim Pengarah dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Singkil.
- c. Pokja Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas:
1. Pokja Kelapa Sawit Berkelanjutan (Visi Lanskap dan RAD-KSB)
    - a) Menyusun dan mengimplementasikan *Roadmap* Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB);
    - b) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait praktik kelapa sawit berkelanjutan, termasuk sertifikasi ISPO/RSPO;
    - c) Mengintegrasikan program dan rencana aksi daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil;
    - d) Membangun sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan rantai pasok bebas deforestasi;
    - e) Memfasilitasi kemitraan antara petani, perusahaan, dan pemerintah untuk peningkatan produktivitas secara berkelanjutan;
    - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku;
    - g) Meningkatkan perlindungan kawasan hutan dan gambut serta keamanan dan proteksi kawasan konservasi;
    - h) Pemulihan Area Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Area Stok Karbon Tinggi (HCS).
  2. Pokja Pesisir, Perikanan dan Kelautan
    - a) Menginventarisasi dan mendokumentasikan potensi sumber daya pesisir, perikanan, dan kelautan di Kabupaten Aceh Singkil;
    - b) Mengembangkan rencana pengelolaan berbasis ekosistem untuk kawasan pesisir dan perairan laut;
    - c) Menyusun dan melaksanakan program pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan;

- d) Melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya laut;
  - e) Melakukan koordinasi dalam upaya konservasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
  - f) Memastikan sinergi antara program pemerintah dan komunitas lokal dalam perlindungan kawasan pesisir;
  - g) Menyusun strategi mitigasi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat pesisir dan ekosistem kelautan;
  - h) Membuat laporan rutin terkait kondisi dan kemajuan pengelolaan perikanan dan kelautan.
3. Pokja Konservasi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata
- a) Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan prioritas konservasi serta menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Singkil;
  - b) Menyusun program perlindungan dan restorasi kawasan konservasi, termasuk hutan lindung dan ekosistem gambut;
  - c) Melakukan kajian lingkungan strategis terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil untuk memastikan keberlanjutan ekosistem;
  - d) Melakukan pemantauan keanekaragaman hayati dan habitat untuk mendukung pelestarian lingkungan;
  - e) Mengidentifikasi potensi konflik lingkungan dan memberikan rekomendasi penyelesaian;
  - f) Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan hidup;
  - g) Melaksanakan promosi pariwisata berbasis konservasi yang melibatkan masyarakat lokal;
  - h) Mengembangkan model pariwisata berbasis konservasi yang memberdayakan masyarakat setempat.
4. Tim Sekretariat Forum Multipihak Dalam Pengelolaan SDA-LH bertugas :
- 1. Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan administrasi Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
  - 2. Membuat dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertemuan, notulensi, rapat kegiatan Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
  - 3. Mengkoordinir pelaksanaan program yang telah disepakati;

h

4. Mengkoordinasikan data, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
5. Membuat *baseline* data terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Sebagai pusat informasi dan publikasi kegiatan Program Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
7. Menghimpun bahan laporan terkait dengan kegiatan Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil;
8. Melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan program Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil; dan
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada ketua Tim Pengarah Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 27 Februari 2026  
9 Ramadhan 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 600.4.2/05 /2026  
 TENTANG  
 FORUM MULTIPIHAK DALAM PENGELOLAAN  
 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
<b>TIM PENGARAH</b>			
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pembina	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13	Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19	Kepala Seksi Kantor Wilayah II BKSDA Aceh	Anggota	
20	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Wilayah VI Aceh	Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	
2	Pemuda Pencinta Alam (PePAL)	Anggota	
3	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yayasan Pendidikan Syekh Hamzah Fansuri (STIP YASHAFA)	Anggota	
4	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Aceh Singkil	Anggota	
A.	POKJA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (VISI LANSKAP DAN RAD-KSB)		

4

1	Dinas Perkebunan Aceh Singkil	Koordinator	
2	KPH Wilayah VI Provinsi Aceh	Anggota	
3	Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH)	Anggota	
4	Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)	Anggota	
5	Yayasan Hutan Tropis (YHT)	Anggota	
6	Yayasan Forum Konservasi Leuser (FKL)	Anggota	
7	Swisscontact	Anggota	
8	Earthqualizer Foundation (EQ)	Anggota	
9	PT. Sari Dumai Sejati (APICAL)	Anggota	
10	PT. Musim Mas	Anggota	
11	PT. Sinar Mas (GAR)	Anggota	
12	PT. Koltiva	Anggota	
13	CRU Indonesia	Anggota	
14	GAPKI Aceh	Anggota	
15	APKASINDO Aceh Singkil	Anggota	
16	APKASINDO Perjuangan Aceh Singkil	Anggota	
17	PT. Perkebunan Lembah Bakti	Anggota	
18	PT. Delima Makmur	Anggota	
19	PT. Global Sawit Mandiri	Anggota	
20	PT. Sinai Telaga Zam Zam	Anggota	
21	PT. Runding Putra Persada	Anggota	
22	PT. Jaya Bahni Utama	Anggota	
23	PT. Dalanta Anugrah Utama	Anggota	
24	CV. Alkausar	Anggota	
25	PT. Agro Sarana Mandiri	Anggota	
26	PT. Prima Lasima Bersaudara	Anggota	
27	PT. Sehat Lasima Bersaudara	Anggota	
28	PT. Dian Rizpoda	Anggota	
29	PT. Socfindo	Anggota	
30	PT. Nafasindo	Anggota	
31	PKS PT. Perkebunan Lembah Bakti Singkil Utara	Anggota	
32	PKS PT Perkebunan Lembah Bakti Singkil Singkohor	Anggota	
33	PKS PT. Nafasindo	Anggota	
34	PKS PT. Ensem Lestari	Anggota	
35	PKS PT. Delima Makmur	Anggota	
36	PKS PT. Socfin Indonesia	Anggota	
37	PKS. PT. Runding Putra Persada	Anggota	
38	PKS PT. Singkil Sejahtera Makmur	Anggota	
39	PKS PT. Riztia Karya Mandiri	Anggota	
B.	POKJA PESISIR, PERIKANAN DAN KELAUTAN		
1	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	
2	WCS-IP Marine	Anggota	

3	Flora Fauna Internasional	Anggota	
C.	POKJA KONSERVASI, LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA		
1	Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Hidup Aceh Singkil	Koordinator	
2	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	WCS-IP Forest	Anggota	
4	Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA)	Anggota	
5	Yayasan Hutan Tropis (YHT)	Anggota	
6	Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)	Anggota	
7	Yayasan Forum Konservasi Leuser (FKL)	Anggota	
8	Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI)	Anggota	
9	Yayasan Ekosistem Impact	Anggota	
10	BITRA Indonesia	Anggota	
TIM SEKRETARIAT			
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator	
2	Lamriah Ellyawati Sinaga,SE (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota Fasilitator	
3	Muhammad Luthfi, S.T. (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota Administrator	
4	Riki Ramadhan Syahputra,S.Kom (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota Administrator	
5	Mustaqim,SE (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota Administrator	
6	Maulida, (Staff Officer YEL Aceh Singkil)	Anggota Administrator	
7	Annisa Ul Arifah, (Staff Officer Swisscontact)	Anggota Administrator	

\*BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

f